

**TATA TERTIB KONFERENSI CABANG
NAHDLATUL ULAMA JOMBANG
TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang adalah Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, selanjutnya disebut Konfercab;
2. Konfercab diselenggarakan pada tanggal 25-26 Rajab 1438 H, bertepatan dengan tanggal 23-24 April 2017, bertempat di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Panitia Konfercab adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh PCNU Jombang, selanjutnya disebut Panitia.

**BAB II
KUORUM**

Pasal 3

Konfercab sebagai permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama di tingkat Cabang dianggap sah penyelenggaraannya jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MWCNU dan Ranting NU yang ada.

**BAB III
PESERTA**

Pasal 4

Peserta Konfercab terdiri dari:

- a. Utusan dan;
- b. Peninjau.

Pasal 5

1. Peserta Utusan Konfercab terdiri dari:
 - a. Pengurus Cabang NU;
 - b. Pengurus MWCNU;
 - c. Pengurus Ranting NU.
2. Jumlah Peserta Utusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 ditetapkan oleh PCNU Jombang.

Pasal 6

Peninjau dalam Konfercab adalah mereka yang diundang oleh panitia Konfercab atau PCNU Jombang.

Pasal 7

Setiap Peserta Utusan dianggap sah jika :

- a. Dihadiri oleh Rais dan Ketua MWCNU atau Ranting NU berdasar Surat Keputusan yang berlaku; dan atau

- b. Pengurus MWCNU atau Ranting yang mendapat surat mandat dari organisasi sesuai dengan tingkatannya sebagai peserta, yang Surat Keputusan Kepengurusannya masih berlaku.

Pasal 8

Setiap Peserta Utusan berkewajiban:

- a. Mentaati peraturan Tata Tertib, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku selama Konfercab;
- b. Menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya;
- c. Memelihara ketertiban yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan Konfercab.

Pasal 9

1. Setiap Peserta Utusan berhak mengemukakan saran dan pendapat tentang beberapa masalah yang berkembang di dalam Sidang;
2. Setiap Peserta Peninjau dapat memberikan saran dan pendapat tentang masalah-masalah yang berkembang dalam Sidang dan tidak mempunyai hak suara.

Pasal 10

1. Setiap Peserta Utusan diberi tanda pengenal dan wajib mengenaikannya selama menghadiri Sidang-sidang Konfercab;
2. Setiap Peserta Peninjau diberi tanda pengenal dan wajib mengenaikannya selama menghadiri sidang-sidang Konfercab;
3. Panitia berhak menolak kehadiran seorang Peserta yang masuk dalam persidangan manakala tidak memakai tanda pengenal dan atau tidak jelas identitasnya.

BAB IV PERSIDANGAN

Pasal 11

Sidang-sidang Konfercab terdiri dari:

- a. Sidang Pleno
- b. Sidang Komisi

Pasal 12

1. Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh peserta Konfercab dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari Peserta Utusan Konfercab;
2. Sidang Pleno membahas dan mengesahkan Jadwal Persidangan, Tata Tertib Konfercab, Laporan Pertanggungjawaban PCNU Jombang, Laporan Perumusan Hasil Sidang Komisi, dan Pemilihan Rais dan Ketua;
3. Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 13

1. Sidang-sidang Komisi dihadiri oleh seluruh utusan secara rata yang ditentukan oleh panitia Konfercab berdasarkan usulan PCNU Jombang, Pengurus MWCNU dan Pengurus Ranting;
2. Sidang Komisi dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu jumlah anggota Komisi yang bersangkutan

3. Sidang Komisi terdiri dari:
 - a. Komisi Masail Diniyyah
 - b. Komisi Program
 - c. Komisi Rekomendasi Organisasi Internal
 - d. Komisi Rekomendasi Organisasi Eksternal
4. Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, Komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB V PIMPINAN SIDANG

Pasal 14

Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan oleh PCNU Jombang, dan dalam hal Pemilihan Rais dan Ketua, Sidang Pleno dipimpin oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh PCNU Jombang dengan didampingi oleh 2 orang anggota Komisi yang bersangkutan

Pasal 16

Jumlah Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Sekretaris yang selanjutnya bertindak sebagai pelapor.

Pasal 17

Pimpinan Sidang berkewajiban:

- a. Memimpin sidang dan menjaga ketertiban;
- b. Menjaga agar Tata Tertib Konfercab ditaati dengan seksama oleh setiap Peserta Sidang;
- c. Memberi ijin kepada Peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas;
- d. Menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani;
- e. Pada setiap persidangan Pimpinan Sidang berkewajiban mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi
- f. Apabila waktu Sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi maka Pimpinan Sidang dapat membuka Sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 10 menit;
- g. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan kuorum belum terpenuhi juga, maka Sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

1. Keputusan Konfercab diambil berdasarkan musyawarah mufakat;
2. Apabila ayat (1) dalam pasal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara;
3. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara ulang, dan apabila dalam pemungutan suara ulang tetap berimbang, maka mekanisme pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang;

4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedang pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara rahasia.

Pasal 19

Di dalam setiap pemungutan suara, pengurus MWCNU dan Ranting masing-masing mempunyai hak satu (1) suara.

BAB VII PEMILIHAN RAIS DAN KETUA

Pasal 20

1. Pemilihan Rais dan Ketua dilakukan di dalam Sidang Pleno yang diadakan secara khusus untuk itu;
2. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 'aqdi.
3. Ahlul halli wal 'aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung oleh Konferensi Cabang.
4. Kriteria ulama yang dipilih menjadi ahlul halli wal 'aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah ahlul sunnah wa al-jama'ah al-nahdhiyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
5. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konfercab, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
6. Sebelum acara pemilihan dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) pasal ini, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta PCNU masa khidmat 2012-2017 untuk menyatakan demisioner.

Pasal 21

1. Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 20 diusulkan dan ditetapkan melalui Rapat Syuriyah MWCNU melibatkan Syuriyah Ranting se-wilayah MWCNU setempat;
2. Keputusan Rapat Syuriyah MWCNU dimaksud ayat (1) disertai lampiran dalam berita acara rapat dan absensi peserta rapat.

Pasal 22

1. Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 20 dilaksanakan dengan mentabulasi nama-nama usulan Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Keputusan Rapat Syuriyah MWCNU;
2. Tabulasi nama-nama usulan Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Keputusan Rapat Syuriyah MWCNU dilakukan oleh Panitia Konfercab sebelum Sidang Pleno Pemilihan Rais dilaksanakan;
3. Sidang Pleno Pemilihan Rais memverifikasi Keputusan dan nama-nama calon Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Keputusan Rapat Syuriyah MWCNU;
4. Pimpinan Sidang menetapkan 5 orang Ahlul Halli wal 'Aqdi yang mendapat dukungan terbanyak dalam tabulasi nama-nama calon Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 23

1. Anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 20 adalah ulama atau kyai atau mursyid thoriqoh yang mengelola dan mengasuh Pondok Pesantren.

2. Kriteria ahlul halli wal aqdi sebagaimana ayat (1) bisa digambarkan dan diwakili karakter sikapnya sebagai ulama atau kyai sepuh kharismatik di lingkungan NU yang : tidak cinta dunia, tidak hubburriyasah, tidak memiliki syahwat politik, disegani pimpinan pemerintahan, dan kekuatan organisasi sosial-politik.

Pasal 24

1. 5 (lima) anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi yang telah ditetapkan dalam Sidang Pleno, mengadakan Rapat, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi secara musyawarah;
2. Rapat anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi memilih 1 (satu) di antara anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi sebagai Rais;
3. Apabila diantara anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi tidak ada yang bersedia maka dapat menunjuk ulama di luar anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi yang memenuhi syarat sebagaimana anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
4. Calon Rais mengisi daftar kesediaan dan pakta integritas dihadapan anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
5. Rais terpilih ditetapkan dan diumumkan dalam Sidang Pleno Pemilihan sebagai Rais PCNU masa khidmat 2017-2022.

Pasal 25

1. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis;
2. Calon Ketua diajukan oleh Rais terpilih bersama-sama dengan anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi, sekurang-kurangnya sebanyak 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang;
3. Calon ketua ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebagai Calon untuk dipilih oleh Peserta Konferensi Cabang;
4. Calon ketua sebagaimana ayat (2) dinyatakan dalam berita acara pencalonan ketua yang ditanda tangani oleh Rais Terpilih bersama anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi.

Pasal 26

Dalam mengajukan calon Ketua, Rais bersama Ahlul Halli Wal 'Aqdi memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat calon ketua sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota NU sebagaimana diatur dalam AD/ART NU Hasil Muktamar 33 di Jombang;
- b. Tidak sedang rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ART NU Bab XVI tentang Rangkap Jabatan, pasal 51, yakni: jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan NU, Lembaga, Badan Otonom, Partai Politik, Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan NU;
- c. Tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik; antara lain: Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Harus sudah aktif menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWCNU, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi;
- e. Syarat-syarat calon ketua dituangkan dalam pernyataan bermaterai.

Pasal 27

1. Pengurus Harian Tanfidziyah MWCNU bersama-sama dengan Pengurus Tanfidziyah Ranting menyelenggarakan rapat yang bertujuan untuk memilih Calon Ketua PCNU;
2. Calon Ketua PCNU yang dipilih melalui rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
3. Seorang calon ditetapkan sebagai calon yang sah untuk dipilih sebagai ketua apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Menjadi anggota NU sebagaimana diatur dalam AD/ART NU Hasil Mukhtamar 33 di Jombang;
 - b. Tidak sedang rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ART NU Bab XVI tentang Rangkap Jabatan, pasal 51, yakni: jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan NU, Lembaga, Badan Otonom, Partai Politik, Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan NU;
 - c. Tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik; antara lain : Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Harus sudah aktif menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWCNU, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi;
 - e. Syarat-syarat calon ketua dituangkan dalam pernyataan bermaterai yang disediakan oleh Panitia.
4. Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah MWCNU dimaksud ayat (1) disertai lampiran dalam berita acara rapat dan absensi peserta rapat.

Pasal 28

1. Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah MWCNU sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Panitia Konfercab pada saat registrasi peserta;
2. Panitia Konfercab mentabulasi nama-nama Calon Ketua hasil Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah MWCNU sebelum Sidang Pleno Pemilihan Ketua dilaksanakan;
3. Sidang Pleno Pemilihan Ketua memverifikasi surat keputusan Harian Tanfidziyah MWCNU dan nama-nama calon ketua;
4. Pimpinan Sidang menetapkan 5 orang calon Ketua yang mendapat dukungan terbanyak dalam tabulasi nama-nama calon Ketua untuk dimintakan persetujuan Rais terpilih dan AHWA sebelum tahap pemilihan ketua;

Pasal 29

1. Pimpinan Sidang Pleno Pemilihan Ketua menyampaikan 5 calon ketua yang diajukan untuk dimintakan persetujuan Rais Terpilih sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga NU pasal 42, ayat 1, huruf (d).
2. Rais terpilih bersama-sama anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi bermusyawarah mufakat untuk menetapkan nama calon.

Pasal 30

1. Pimpinan Sidang Pleno Pemilihan Ketua mengumumkan persetujuan Rais terpilih melalui rapat bersama anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi, dan menetapkannya sebagai Calon-Calon untuk dipilih sebagai Ketua;
2. Pimpinan Sidang Pleno Pemilihan Ketua mengundang calon-calon ketua untuk menyatakan kesediaannya secara lisan atau tertulis dihadapan sidang;

Pasal 31

1. Pemilihan Ketua dilakukan dengan menuliskan nama calon dalam surat suara yang disediakan panitia;
2. Surat suara pemilihan ketua disediakan oleh Panitia Konfercab dengan berstempel PCNU Jombang;
3. Setelah kartu suara hasil pemungutan terkumpul, dihitung jumlahnya dan disesuaikan dengan jumlah hak suara yang hadir dan sah, serta membaca nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu, yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dan menuliskannya di papan tulis;
4. Seorang dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak;
5. Pimpinan Sidang mengumumkan hasilnya dan menetapkan calon terpilih sebagai Ketua PCNU masa khidmat 2017-2022.

Pasal 32

1. Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi Susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh mede formatur selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
2. Mede formatur ditetapkan sebanyak 5 orang peserta Konfercab dari unsur MWCNU yang dipilih dari dan oleh peserta Konfercab mewakili zona;
 - a. Zona Kawedanan Ploso sebanyak 1 (satu) orang
 - b. Zona Kawedanan Mojoagung sebanyak 1 (satu) orang
 - c. Zona Kawedanan Ngoro sebanyak 1 (satu) orang
 - d. Zona Kawedanan Jombang Kota sebanyak 2 (dua) orang

Pasal 33

1. Tim Formatur yang terdiri dari Rais dan Ketua terpilih dan mede formatur bertugas menyusun Pengurus Harian Cabang NU Jombang secara lengkap;
2. Tim Formatur terdiri dari:
 - a. Rais dan Ketua terpilih;
 - b. Rais dan Ketua demisioner atau yang mewakili;
 - c. Mede Formatur yang mewakili zona.
3. Tim Formatur dipimpin oleh Ketua terpilih.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan Peserta Sidang.

Ditetapkan di : Tebuireng

Pada tanggal :

KONFERENSI CABANG
NAHDLATUL ULAMA JOMBANG
PIMPINAN SIDANG PLENO KE

Ketua

Sekretaris